



BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 8. TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014, perlu diefektifkan strategi ke empat dari tujuan misi kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat melalui upaya-upaya yang berorientasi pada peningkatan SDM dan mendorong berkembangnya kesejahteraan sosial;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, serta terciptanya peningkatan kesejahteraan sosial dan penanggulangan dampak akibat musibah bencana alam/sosial di Kebupaten Bandung Barat perlu diatur Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dana Belanja Tidak Terduga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Di Kabupaten Bandung Barat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan.
6. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda, adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
7. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut sebagai Sekda, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
9. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi dinas, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi dan kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
10. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

11. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah Organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota Masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang minitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya dan terdaftar secara resmi pada instansi/SKPD yang menangani masalah organisasi, lembaga swadaya masyarakat.
12. Hibah adalah salah satu bentuk instrument bantuan bagi pemerintah daerah, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dan pemberian hibah harus dilakukan secara efektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
13. Bantuan sosial adalah salah satu bentuk instrument bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat. Selain itu, bantuan sosial tersebut sesuai dengan amanat perundang-undangan, juga diperuntukkan bagi bantuan partai politik. Pemberian bantuan sosial berupa uang kepada masyarakat besaran nominalnya seyogyanya dibatasi, yang pengaturan pelaksanaannya ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah.
14. Bantuan Keuangan adalah salah satu bentuk instrument bantuan dalam bentuk uang antar pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan fiscal antar daerah di wilayah tertentu dalam rangka meningkatkan kapasitas fiscal, baik untuk kepentingan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
15. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial atau keperluan yang dapat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengambilan atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
16. Transfer ke penerima hibah/bantuan adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan untuk hibah/bantuan kepada penerima hibah/bantuan.
17. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
18. Rehabilitasi adalah segala upaya dan kegiatan sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang diakibatkan oleh bencana dapat berfungsi kembali.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya pedoman ini yaitu sebagai pedoman dalam rangka menunjang kelancaran tertib administrasi pelaksanaan belanja hibah, belanja bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga/bencana sosial lainnya pada kegiatan kelembagaan pemerintahan dan kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi kegamaan serta organisasi sosial lainnya dan bantuan untuk bencana alam agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya pedoman ini yaitu:

- a. sebagai upaya terselenggaranya pelayanan publik serta tercapainnya pemberian bantuan sosial dan penanggulangan dampak akibat terjadinya musibah bencana alam/sosial;
- b. setiap pemberian bantuan kepada kelompok/masyarakat oleh pemerintah agar ada legalitas formal dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum baik secara administrasi maupun fisik.

BAB II

RUANG LINGKUP PENYALURAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Kesatu Hibah Pasal 4

- (1) Hibah terdiri atas :
 - a. Hibah kepada Pemerintah Pusat
 - b. Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Hibah kepada Pemerintah Desa;
 - d. Belanja hibah kepada perusahaan daerah/BUMD/BUMN;
 - e. Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta;
 - f. Belanja hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan; dan
 - g. Belanja hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- (2) Hibah dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan jasa sebagai berikut :
 - a. Hibah dalam bentuk uang dianggrakan oleh PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung, yang penyalurannya dilakukan melalui transfer dana kepada penerima hibah. Pelaksanaan pengadaan barang dilakukan oleh penerima hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Hibah dalam bentuk barang modal dianggarkan dalam program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung dan proses pengadaan barang tersebut dilakukan oleh SKPD, yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai asset pemerintah daerah pada tahun anggaran berkenaan dan pada saatnya diserahkan kepada penerima hibah dengan terlebih dahulu dilakukan penghapusan asset.
 - c. Hibah dalam bentuk jasa dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung, dilakukan melalui kegiatan SKPD berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban pemberian hibah dilakukan sebagai berikut:
 - a. Hibah dalam bentuk uang kepada instansi vertikal dan organisasi semi pemerintah dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai objek pemeriksaan, dalam bentuk laporan realisasi pengguna dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dna peraturan perundang-undangan lainnya.
 - b. Hibah dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana sesuai naskah perjanjian hibah.
 - c. Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatan harus sesuai dengan perjanjian hibah.
- (4) Besaran hibah ditetapkan berdasarkan kebijakan Bupati yang pada prinsipnya bersifat tidak mengikat atau terus menerus diberikan kepada penerima bantuan dengan spesifikasi yang sejenis dan peruntukannya ditetapkan dalam perjanjian hibah dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

5
Bagian Kedua
Bantuan Sosial

Pasal 5

- (1) Pemberian bantuan sosial diperuntukan bagi upaya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung serta bersifat stimulan bagi program dan kegiatan pemerintah daerah pada umumnya pemberian bantuan sosial harus dilakukan secara efektif dan tidak mengikat/terus menerus, tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan pemberian bantuan dimaksud lebih didasarkan pada pertimbangan urgensinya bagi kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. bantuan sarana prasarana keagamaan, kesehatan, pendidikan, olahraga;
 - b. bantuan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bantuan kepada organisasi profesi;
 - d. bantuan kepada organisasi sosial.
- (3) Bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang sebagai berikut :
 - a. bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan oleh PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung dan disalurkan melalui transfer dana kepada penerima bantuan atas rekening organisasi/tim/yayasan atau bukan pada rekening atas nama pribadi dengan ketentuan lebih dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan penyaluran dana kurang dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dibayarkan secara tunai dengan ketentuan tidak memiliki rekening di bank.
 - b. bantuan sosial dalam bentuk barang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung. Proses pengadaan barang dimaksud dilakukan oleh SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya hasilnya diserahkan kepada penerima bantuan melalui penyerahan aset oleh pemerintah daerah.
- (4) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya sedangkan pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang pengadaannya dipertanggungjawabkan oleh SKPD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Bantuan sosial dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diserahkan kepada penerima bantuan dibuktikan dalam bentuk berita acara serah terima barang dan khusus
- (6) Bantuan untuk partai politik pertanggungjawabannya mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (7) Besar bantuan sosial sebagaimana diatur ayat (3) huruf a, dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dikoordinasikan dengan SKPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan ditindaklanjuti dengan berita acara serah terima bantuan.
- (8) Bantuan sosial tidak diberikan secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunannya.

Bagian Ketiga
Bantuan Keuangan

Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus digunakan kepada Pemerintah Daerah lainnya atau Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bantuan keuangan bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah Lainnya atau Pemerintah Desa sebagai penerima bantuan.
 - b. bantuan keuangan bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan Keuangan yang bersifat umum maupun khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
- a. bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya.
 - b. bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dari penerima bantuan.
- (4) Bantuan Keuangan disalurkan langsung ke kas daerah/kas desa dan penggunannya dianggarkan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan berdasarkan kebijakan Bupati dan dikelola oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta peruntukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dan penyerahannya ditindaklanjuti dalam berita acara serah terima bantuan.
- (6) Pertanggungjawaban dana bantuan keuangan dilaksanakan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang dan merupakan obyek pemeriksaan.

Bagian Keempat **Belanja Tidak Terduga**

Pasal 7

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan, bencana alam/bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup dengan dukungan bukti-bukti yang sah.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan untuk terciptanya keamanan, ketenraman dan ketertiban masyarakat daerah.
- (3) Besarnya belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebijakan Bupati serta peruntukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Belanja tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan kepada SKPD yang mengusulkan untuk diproses melalui Bendahara Belanja Tidak Langsung sesuai dengan peruntukannya.
- (5) Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dilaksanakan oleh SKPD yang mengusulkan dalam bentuk tanda terima dan peruntukannya, serta dipertanggungjawabkan oleh SKPD sebagai obyek pemeriksaan.

BAB III **RUANG LINGKUP PENERIMA HIBAH, BANTUAN SOSIAL,** **DAN BANTUAN KEUANGAN**

Pasal 8

- (1) Penerima hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan terdiri atas:
 - a. organisasi kemasyarakatan dan yayasan yang tercatat pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;

- b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tercatat pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;
 - c. partai politik peserta pemilihan umum yang telah mendapat verifikasi dari Departemen Hukum dan Ham setelah lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- (2) Organisasi kemasyarakatan dan yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. ormas keagamaan;
 - b. ormas kepemudaan;
 - c. ormas profesi;
 - d. ormas kewanitaan;
 - e. yayasan bidang pendidikan dan sosial;
 - f. yayasan bidang pemberdayaan masyarakat;
 - g. yayasan bidang lingkup hidup; dan
 - h. yayasan bidang kesehatan.

BAB IV
TATA CARA
Pasal 9

- (1) Alokasi hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga disesuaikan dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada kegiatan bantuan organisasi kemasyarakatan, bdan pasca bencana serta sarana/prasarana keagamaan dengan tata cara/mekanisme penyaluran untuk yang mendapat bantuan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang didasarkan atas pengajuan proposal/surat permohonan yang disampaikan oleh organisasi kemasyarakatan, bencana dan pasca bencana serta sarana/prasarana keagamaan atau panitia yang dibentuk oleh masyarakat yang telah di verifikasi oleh SKPD terkait, kemudian disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan besaran sesuai kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.
- (3) Mekanisme penyaluran hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan diatur melalui berita acara penerimaan dana dari Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab kegiatan kepada organisasi kemasyarakatan, bantuan bencana dan pasca bencana serta sarana/prasarana keagamaan yang dituangkan dalam proposal atau surat permohonan.
- (4) Bagi para ketua DKM dan pimpinan pondok pesantren mengajukan permohonan bantuan stimulan didasarkan atas kebutuhan sarana yang sangat diperlukan dalam waktu yang singkat/mendesak.
- (5) Bagi tokoh masyarakat yang diberangkatkan ibadah haji selaku TPHD diusulkan oleh organisasi Islam, organisasi kemasyarakatan dengan jelas tugas pokok dan fungsinya di masyarakat, sebagai dasar penetapan Bupati.
- (6) Pimpinan organisasi kemasyarakatan, korban bencana serta organisasi pengelola sarana/prasarana keagamaan yang mendapat hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga harus melaporkan penggunaan dana bantuan tersebut kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (7) Setiap permohonan harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Desa setempat.
- (8) Camat berkewajiban menyeleksi secara selektif permohonan bantuan dan mangawasi (evaluasi dan monitoring) penggunaan hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Maret 2009



Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Maret 2009



BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR 8